

**PENYELESAIAN SENGKETA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN
ANGSURAN DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KOPERASI
SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH MADANI**

Skripsi



Disusun Oleh:

Muhammad Tsaqif Fikry

NIM. 20150610424

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Perdata
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia mempunyai caranya sendiri untuk menyatakan tujuan yang ideal sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat rumusan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Upaya mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan secara berencana dan bertahap, baik pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga diharapkan hasilnya dapat dirasakan oleh sebagian besar rakyat. Bangsa Indonesia sebagai negara berkembang yang melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, diantara pembangunan di bidang ekonomi yang memegang peranan penting, karena bidang ini dapat memberi kontribusi untuk kemajuan di bidang lain dalam segala sendi kehidupan bangsa dan negara.

Pembangunan di bidang ekonomi bukan semata-mata menjadi tugas bagi pemerintah tetapi sektor swasta juga diharapkan peranannya. Sektor

swasta dapat membangun dengan modal sendiri dan lembaga keuangan serta dengan adanya dukungan kebijakan dari pemerintah baik secara tidak langsung maupun langsung. Pemerintah sebagai pengatur ekonomi bertugas mengatur badan usaha agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perwujudan peran sebagai pengatur ekonomi dapat dilihat melalui peraturan dan kebijakan pemerintah UU No, 25 tahun 1992 tentang Koperasi yang mengatur kegiatan koperasi dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi.

Koperasi memiliki fungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, serta berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memmpertkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

Berperan sebagai motor penggerak dan sarana mobilisasi dana yang efektif serta sebagai penyalur yang cermat dari dana tersebut dalam bentuk pembiayaan untuk membiayai kegiatan usaha produktif yang menempati jumlah yang dominan dari seluruh aktiva produktif koperasi dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan.

Dalam pelaksanaan praktek simpan pinjam baik yang dilakukan di perbankan ataupun lembaga non bank seperti koperasi, permasalahan yang

paling sering dijumpai adalah pembiayaan / pinjaman / kredit bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang dimaksud di sini adalah yang berkaitan dengan kemampuan bayar dari nasabah / anggota. Hal ini sangat berpengaruh pada pendapatan lembaga menjadi turun bahkan mungkin sudah tidak ada pendapatan untuk lembaga.

Pembiayaan bermasalah ini tidak terjadi secara tiba-tiba, namun biasanya didahului dengan keterlambatan pembayaran yang tidak sesuai dengan jadwal pembayaran yang seharusnya. Pada tahap ini, yang sering dilakukan oleh lembaga keuangan adalah memperingatkannya secara kekeluargaan, apabila sudah tidak bisa dilakukan dengan kekeluargaan, maka akan dilakukan tahapan berikutnya dengan akad ulang.

Risiko pembiayaan seringkali dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi lembaga keuangan mikro syariah ketika pembiayaan yang diberikan macet. Debitur mengalami dimana dia tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro syariah. Selain pengembalian modal risiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh lembaga keuangan mikro syariah dan telah diperjanjikan di awal.

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya factor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah MADANI (KSPPS

Madani) Kota Pekalongan, mempunyai dua produk yang ditawarkan, yaitu produk simpanan dan pembiayaan, sedangkan sistem yang digunakan dalam KSPPS Madani adalah system syariah. Produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif baik investasi maupun modal kerja yang meliputi pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* (Bagi Hasil), *Murabahah* (Jual Beli) dan pembiayaan *Qordhul Hasan* (Kebajikan).

Seperti yang terjadi di bank syariah, KSPPS Madani juga memiliki risiko kredit atau risiko pembiayaan, dimana dalam pemberian fasilitas pembiayaan tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan antara KSPPS Madani dan anggota penerima fasilitas. Risiko pembiayaan timbul apabila kualitas pembiayaan dari lancar menjadi kurang lancar (golongan II), diragukan (golongan III) dan macet (golongan IV) atau dalam praktik disebut pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang upaya yang dilakukan KSPPS Madani Kota Pekalongan dalam menyelesaikan sengketa keterlambatan pembayaran angsuran dalam pembiayaan terhadap anggota yang mendapat fasilitas pembiayaan murabahah, yang dituangkan dalam skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana upaya penyelesaian sengketa keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Madani Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana penyelesaian terhadap sengketa keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Madani Kota Pekalongan

2. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh data dan bahan dalam penyusunan dan penyelesaian penulisan hukum sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis terkait dengan kontribusi tertentu dalam penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan dunia akademis, meliputi:

- a. Mempebanyak khazanah ilmu pengetahuan dalam dunia akademis khususnya ilmu hukum

- b. Mempertajam dan mengembangkan teori-teori yang ada dalam dunia akademis khususnya teori mengenai murabahah serta mengembangkan ilmu yang didapat selama perkuliahan

E. Manfaat Praktis

Manfaat praktis berkaitan dengan kontribusi praktis yang diberikan dalam penyelenggaraan penelitian terhadap obyek penelitian.

- a. Memberikan informasi atau masukan tentang penyelesaian terhadap sengketa keterlambatan pembayaran angsuran pada pembiayaan murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Madani Kota Pekalongan
- b. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajar bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai Memberikan informasi atau masukan tentang penyelesaian terhadap sengketa keterlambatan pembayaran angsuran pada pembiayaan murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Madani Kota Pekalongan